



PUTUSAN

Nomor --/Pdt.G/2017/PA.Msa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan antara pihak-pihak yang berperkara sebagaimana tersebut di bawah ini :

Penggugat, umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Guru Honorer SMKN 1 Dengilo, tempat kediaman di Dusun III, Desa Bumbulan, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, sebagai **"Penggugat"**;

L a w a n

Tergugat, umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Anggota Polri pada Polsek Randangan, tempat kediaman di Dusun Huluwone, Desa Motolohu, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato, sebagai **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah memeriksa dan memperhatikan alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 3 Maret 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa dengan Nomor Register --/Pdt.G/2017/PA.Msa, tanggal 3 Maret 2017 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2005, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: ---, tanggal 03 Februari 2006;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Bumbulan, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato selama kurang lebih dua tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah pindah tempat tinggal, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di asrama Polisi Polsek Popayato Barat Desa Molosifat, Kecamatan Popayato Barat, Kabupaten Pohuwato hingga Januari 2013. Selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak laki-laki masing-masing bernama:

- Lk. A, umur 11 tahun;
- Lk. M, umur 08 tahun;

Saat ini kedua anak-anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

3. Bahwa kurang lebih sejak bulan Desember 2011 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :

- a. Tergugat mengakui telah memiliki wanita idaman lain bernama S, bahkan Tergugat telah tinggal dan hidup bersama wanita tersebut;
- b. Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya pada bulan Januari 2013 Penggugat meninggalkan asrama Polisi Polsek Popayato Barat Desa Molosifat, Kecamatan Popayato Barat, Kabupaten Pohuwato dan kembali kerumah orang tua Penggugat di kediaman orang tua Penggugat di Desa Bumbulan, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato sedangkan Tergugat pindah ke asrama Polisi di Desa Motolohu, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dan selama itu pula tidak ada hubungan lahir maupun batin kepada Penggugat dan tidak ada sesuatu pemberian apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

4. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;



Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marisa Cq. Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**)
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum

SUBSDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri menghadap persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil melalui relaas panggilan nomor --/Pdt.G/2017/PA.Msa tanggal 7 Maret 2017 dan 23 Maret 2017 yang dibacakan di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara menasehati Penggugat namun tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti Surat berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, nomor KK.30.05.03/Pw.01/10/II/2006 tanggal 3 Februari 2006, bermeterai cukup dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah di-nachsegelen pos telah dicocokkan dan dinyatakan sesuai dengan aslinya, diberi kode bukti P;

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat telah pula menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa Bumbulan, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, saksi mengaku sebagai ibu kandung Penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Tergugat biasanya dipanggil Tergugat sebagai menantu saksi suami Penggugat;
- Bahwa menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi dan terakhir tinggal di asrama Polisi Marisa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013 Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa penyebab pisah tempat tinggal karena sering bertengkar, saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena ada perempuan lain, saksi hanya mendengar ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar tidak pernah melihat katanya Penggugat orang Popayato bernama Sinta Pakaya;

2. Saksi II, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa Bumbulan, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Tergugat biasanya dipanggil Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah orang tua Penggugat hanya setengah meter;



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, pernah pindah di asrama Polisi namun kembali lagi di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013, saksi tidak melihat Tergugat pergi, saksi hanya tidak pernah lagi melihat Tergugat dan tidak pernah lagi melihat Tergugat bersama dengan Penggugat;
- Bahwa penyebab pisah menurut cerita Penggugat karena Tergugat sudah ada perempuan lain;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat mencukupkan bukti-bukti serta pada kesimpulannya Penggugat tetap pada gugatan semula dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai dasar Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti P berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.30.05.03/Pw.01/10/II/2006 tanggal 3 Februari 2006 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paguat, Kabupaten Pohuwato, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Februari 2005 telah melangsungkan pernikahan seorang laki-laki bernama Tergugat, P.SDT (Tergugat) dengan seorang wanita bernama Penggugat (Penggugat), oleh karena bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti autentik, maka bukti P tersebut telah bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama untuk menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan dalil bahwa sejak bulan Desember 2011 terus bertengkar penyebabnya karena Tergugat telah memiliki wanita idaman lain bernama S dan sejak bulan Januari 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya di muka persidangan Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi mana telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, sehingga terhadap saksi-saksi tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut saksi I bernama **Saksi I** menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013 Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama, penyebab pisah tempat tinggal karena sering bertengkar, saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, penyebabnya karena ada perempuan lain, saksi hanya mendengar ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar tidak pernah melihat katanya Penggugat orang Popayato bernama Sinta Pakaya dan saksi II bernama **Saksi II** menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013, saksi tidak melihat Tergugat pergi, saksi hanya tidak pernah lagi melihat Tergugat dan tidak pernah lagi melihat Tergugat bersama dengan Penggugat, penyebab pisah

Putusan nomor 0038/Pdt.G/2017/PA.Msa

Page 6 of 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut cerita Penggugat karena Tergugat sudah ada perempuan lain, namun saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang saling berkaitan maka terbukti dalil Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan yang telah terbukti dalam persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri sah yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa kerukunan dan keharmonisan antara suami istri adalah suasana batiniyah yang terwujud dari komitmen antara suami istri untuk hidup bersama membangun rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana diisyaratkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Apabila komitmen untuk hidup bersama ini sudah tidak ada lagi dalam suatu rumah tangga, maka suasana *batiniyah* yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* tidak akan terwujud karena hati keduanya tidak menyatu lagi dan ikatan perkawinan sebagaimana diisyaratkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sesungguhnya sudah tidak utuh lagi sebab ikatan batin antara suami dan istri, sebagaimana tujuan perkawinan yang difirmankan oleh Allah dalam *surah al Rum* ayat 21 sudah tidak ada lagi, maka ikatan perkawinan tersebut dapat dikatakan telah rapuh;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga dimana suami istri telah terbukti didalamnya tidak ada keharmonisan serta ketentraman sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga keduanya berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013 hingga sekarang sudah empat tahun lamanya dan tidak saling memperdulikan satu sama lain, maka berdasarkan fakta tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dinilai baik Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat dan setia terhadap pasangannya, di mana rasa saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami istri dalam hidup berumah tangga, dengan demikian selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal maka selama itu pula rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus terjadi antara Penggugat dan Tergugat hingga akhirnya Penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai dengan Tergugat, meskipun Majelis Hakim telah mengupayakan agar Penggugat mengurungkan niatnya namun Penggugat tetap menunjukkan kebulatan tekadnya untuk bercerai. Sementara itu, ketidakhadiran Tergugat selama proses persidangan telah menunjukkan bahwa Tergugat tidak keberatan lagi bercerai dengan Penggugat. Sikap Penggugat dan Tergugat yang demikian menunjukkan hilangnya kepedulian Penggugat dan Tergugat terhadap masa depan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa jika upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim di setiap persidangan telah gagal, dan pada sisi lain Penggugat dan Tergugat sendiri tidak peduli lagi terhadap masa depan rumah tangganya dan tidak pula menunjukkan adanya dorongan hati untuk bersatu kembali, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali karena keduanya sudah sangat sulit untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri, dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka tidak ada lagi manfaatnya dan hanya akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

د رء المفاصد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat tidak melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (b) dan huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 2 dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shugrha* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, namun tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan dan ternyata pula gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan telah cukup beralasan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Marisa untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat dibebani untuk membayar semua biaya perkara sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

Putusan nomor 0038/Pdt.G/2017/PA.Msa

Page 9 of 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marisa untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohnuato untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 496.000,- (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 4 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1438 Hijriyah, oleh kami Hakim Pengadilan Agama Marisa, Royana Royana Latif, S.HI sebagai Ketua Majelis, Elfid Nurfitra Mubarak, S.HI, dan Helvira, S.HI sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Apriany Ismail, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Elfid Nurfitra Mubarak, S.HI

Royana Latif, S.HI

Hakim Anggota II,

Putusan nomor 0038/Pdt.G/2017/PA.Msa

Page 10 of 11



Helvira, S.HI

Panitera Pengganti,

Apriany Ismail, SH

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK perkara	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 405.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 496.000,-

(empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

